

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TRANSAKSI JUAL BELI AIR
SUSU IBU (ASI) DITINJAU MELALUI PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM (Studi Kasus Pendonor ASI dan Penerima ASI di Kelurahan
Purwosari Laweyan Surakarta)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

CYNTHIA AYU MAHARANI

C100160008

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TRANSAKSI JUAL BELI AIR SUSU IBU
(ASI) DITINJAU MELALUI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Pendoron ASI dan Penerima ASI di Kelurahan Purwosari
Laweyan Surakarta)**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

CYNTHIA AYU MAHARANI

C100160008

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

**Dosen
Pembimbing**



(Dr. Rizka, S.Ag., M.H)

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TRANSAKSI JUAL BELI
AIR SUSU IBU (ASI) DITINJAU MELALUI PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pendoron ASI dan Penerima ASI
di Kelurahan Purwosari Laweyan Surakarta)**

OLEH

CYNTHIA AYU MAHARANI

C100160008

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Kamis, 2 Juli 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji :

1. Dr. Riska, S.Ag.,M.H. (.....)
(Ketua Dewan Penguji)
2. Inayah, S.H.,M.H. (.....)
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Mutimatun Ni'ami, S.H.,M.Hum. (.....)
(Anggota II Dewan Penguji)

Dekan,



Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum
Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum
NIK. 537/NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau terdapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 11 Juni 2020

Penulis



CYNTHIA AYU MAHARANI

C100160008

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TRANSAKSI JUAL BELI AIR SUSU IBU
(ASI) DITINJAU MELALUI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Pendonor ASI dan Penerima ASI di Kelurahan Purwosari
Laweyan Surakarta)**

Abstrak

Penelitian dalam karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli Air Susu Ibu (ASI) di wilayah Kelurahan Purwosari Laweyan Surakarta. Jual beli Air Susu Ibu yang dilakukan secara barter dengan memberi makanan pokok berupa beras. Adapun Air Susu Ibu yang didonorkan berupa ASI beku maupun ASI segar. Metode penelitian yang dilakukan dengan metode sosiologis empiris yaitu dengan mencari informasi secara langsung di lapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini dengan mewawancarai warga di wilayah Kelurahan Purwosari Laweyan Surakarta yaitu ibu penjual ASI dan penerima ASI, Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Kota Surakarta, dan Nahdlatul Ulama (NU) Surakarta. Sedangkan hubungan nasab anak sepeyusuan dalam hukum Islam sendiri status yang menjadikan mahram penyusuan saat usia dua tahun, jika penyusuan diatas dua tahun maka tidak menjadikannya haram untuk di nikahi dan jumlah ASI yang dikonsumsi sebanyak lima kali susuan yang dapat menjadikan mahram, serta ASI yang dikonsumsi tersebut mengenyangkan, penyusuan yang dapat menjadikan mahram baik secara langsung maupun diperah. Sedangkan upaya agar tidak terjadi hubungan mahram anak sesusuan minimal mencatat secara ketat riwayat ibu yang memberikan ASI.

Kata Kunci: jual beli, air susu ibu, hukum islam

Abstract

Research in this scientific work aims to determine the practice of buying and selling breast milk (ASI) in the area of Purwosari Laweyan Village Surakarta. Buying and selling breast milk is done in a barter manner by providing staple food in the form of rice. As for breast milk donated in the form of frozen breast milk and fresh breast milk. The research method carried out with empirical sociological methods is to look for information directly in the field relating to the issues to be discussed in this paper by interviewing residents in the Purwosari Laweyan Village Surakarta, namely mothers selling breast milk and mothers receiving breast milk, Tarjih and Tajdid Assemblies PDM in the City of Surakarta, Nahdlatul Ulama (NU) Surakarta. Whereas the relationship between children in the Islamic law itself is a status that makes mahram breastfeeding at the age of two years, if breastfeeding is above two years then it does not make it unlawful to be married and the amount of breast milk consumed is as much as five times milk that can make mahram, and breast milk consumed is filling, breastfeeding that can make mahram both directly and milked. Meanwhile efforts to avoid a mahram relationship with a child at least minimally records the history of the mother who gives breast milk.

Keywords: buy and sell, breast milk, islamic law

1. PENDAHULUAN

Susunan peraturan hukum dalam umumnya menyimpan watak, tabiat, dan cakupannya sendiri. Demikian juga halnya oleh susunan hukum Islam. Selain itu asas hukum Islam berasal dari ajaran ilahi, yaitu Al-Qur'an, setelah itu diuraikan secara jelas oleh Nabi Muhammad SAW melalui sunah dan hadisnya. Ajaran ini membuat peraturan-peraturan serta rancangan-rancangan dasar hukum Islam dan pada saat yang sama merubah norma yang telah ada di daerah masyarakat pada umumnya. Akan tetapi, hukum Islam selalu memenuhi semua norma serta kebiasaan dalam masyarakat yang tidak berlawanan dengan ketentuan-ketentuan ajaran ilahi tersebut.¹

Saat hidup di masyarakat, orang senantiasa membutuhkan satu sama lain tanpa disadari atau tidak, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungan orang dengan orang lain yang mengerjakan suatu perbuatan dalam berhubungan dengan manusia-manusia yang lain disebut mu'amalat.² Dalam akad jual beli yang pertama dalam perspektif muamalah perlu diperhatikan terdapat hukum halal dan haram yang sering dilihat contohnya akad jual beli. Hukum-hukum yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat serta hak-hak dan menyelesaikan perselisihan-perselisihan misalnya jual beli perjanjian jual beli tergolong dalam golongan hukum muamalah. Pada dasarnya seluruh bentuk muamalah adalah mubah (boleh), melainkan yang di atur dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Muamalah diperbuat atas kehendak sendiri tidak dengan tekanan atau paksaan. Salah satu dari ruang lingkup dalam hukum islam adalah muamalah. Dalam praktiknya ada hal yang menarik untuk dikaji sebab yang dijadikan obyek dari jual beli yaitu Air Susu Ibu atau ASI.

Rasulullah SAW bersabda: "Jual beli itu harus dilakukan dengan senang sama senang. Apabila keduanya jujur dan terbuka, maka jual-belinya diberkahi, tetapi kalau dilakukan dengan dusta, dengan kecurangan, dan tertutup, maka keberkahannya

¹ Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013, hal 11

² Ahmad Azhar Basjir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1983, hal 7

dihilangkan”.³ Air Susu Ibu atau ASI yaitu susu yang diproduksi oleh manusia untuk konsumsi bayi dan merupakan sumber gizi utama bayi yang belum dapat mencerna makanan padat.

Bayi berhak mendapatkan ASI seperti yang tercantum dalam pasal 128 UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang berbunyi (1) Setiap bayi berhak mendapatkan ASI eksklusif sejak dilahirkan selama enam (6) bulan, kecuali atas indikasi medis; (2) Selama pemberian ASI pihak keluarga, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus.⁴ Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab pemberian ASI menjadi terganggu seperti frekuensi dan waktu menyusui, penambahan susu formula, kurang asupan gizi, kurang minum atau kurang cairan, kelelahan atau kurang istirahat, ketidakmampuan bayi menghisap dengan benar, ibu yang sedang sakit dan banyak faktor-faktor lainnya yang dapat menyebabkan air susu ibu (ASI) berkurang. Selanjutnya dari faktor-faktor tersebut yang menjadi alasan untuk Ibu memilih alternatif dengan mencari donor ASI untuk mencukupi kebutuhan gizi bayinya. Masih banyak Ibu yang tidak memberikan ASI kepada bayinya karena alasan tertentu padahal kebutuhan ASI sangat penting untuk pertumbuhan bayi, misalnya Ibu yang bekerja yang pekerjaannya tidak dapat ditinggalkan sehingga sulit membagi waktu untuk menyusui anaknya yang mengakibatkan asupan gizi bayinya berkurang. Maka membuat Ibu untuk membeli susu formula agar asupan gizi bayinya tercukupi, atau bisa juga dengan cara mencari donor ASI untuk mencukupi kebutuhan gizi bayinya.

ASI merupakan sumber kehidupan bagi sang bayi pada periode pasca kelahiran. Tidak ada makanan sesempurna ASI bagi sang bayi hingga umur 4-6 bulan dari kelahiran. Dalam keadaan normal, ASI sudah lengkap dengan nutrisi yang diperlukan oleh sang bayi hingga umur pasca kelahiran. Pasal 6 PP No 33 Tahun

³ Muhammad Sanad At Thukhi, *Ibadah Muamalah Dalam Tinjauan Fiqih*, Jakarta: Gema Insani Press, 1993, hal 125

⁴ Hesti Widuri, *Cara Mengelola ASI Eksklusif Bagi Ibu Bekerja*, Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2013, hal 8

2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif : “Setiap ibu melahirkan wajib memberikan ASI Eksklusif, kecuali adanya pertimbangan medis yang meliputi gangguan pada sang ibu, sang anak, dan dari keluarga, bahkan adanya kontra indikasi dalam pemberian ASI pada bayi yang dilahirkan”.⁵ Dengan adanya jual beli ASI tersebut maka bisa mengakibatkan terjadinya hubungan kemahraman dengan adanya saudara sepersusuan di kemudian hari saat anak-anak tersebut dewasa nanti dan dikhawatirkan mereka menikah satu sama lain padahal tanpa sepengetahuan mereka ada hubungan nasab dari Ibu sepersusuan serta bisa terjadi hubungan persaudaraan. Karena pernikahan seperti itu di haramkan oleh agama Islam dan sangat bertentangan dengan ajaran Islam.

Dalam pelaksanaannya persoalan yang bersangkutan dengan donor ASI bukan hal yang baru, sebab sudah diterapkan dalam sejarah kisah Nabi Muhammad SAW beliau bukan saja menyusui kepada Aminah Ibu kandungnya sendiri tetapi juga disusukan pada ibu susu yakni Halimah As-Sa’diyah.⁶ Demikianlah keadaannya jual beli ASI belakangan ini mengakibatkan perbedaan pendapat di lingkungan pemeluk muslim. Karena keadaan atau status ASI serupa dengan daging manusia. ASI juga dipandang bukan harta benda, jadi tidak dapat dijual di pasar dan tidak dapat diambil kegunaannya melainkan dalam situasi darurat, yakni untuk bayi yang tidak mampu mendapatkan gizi karena jalan lain. Ada dua pemikiran ulama terhadap hal tersebut pertama, pemikiran madzhab Hanafi yang mengatakan ketidakbolehan jual beli ASI dengan dasar bahwa air susu yang sudah lepas dari payudara wanita, sudah berubah menjadi keadaan bangkai, tidak tergolong ke dalam jenis harta dan termasuk bagian tubuh manusia yang mulia yang dilarang diperjualbelikan. Kedua, pemikiran madzhab Syafi’i yang mengatakan diperbolehkan jual beli ASI manusia karena dasar bahwa ASI tidak haram dikonsumsi dan menjadi barang yang suci dan bisa memiliki kegunaan, sehingga hukumnya mirip dengan susu hewan. Perbedaan pemikiran

⁵ Mangku Sitepoe, *ASI Eksklusif: Arti Penting Bagi Kehidupan*, Jakarta: PT Indeks, 2013, hal 10

⁶ Novi Yuspita Sari, 2019, *Kisah Rasulullah SAW dan Ibu Susuannya Halimah As-Sa’diyah*, (27 Januari 2019) dalam <https://islami.co/kisah-rasulullah-saw-dan-ibu-susuannya-halimah-as-sadiyah/> Diakses pada tanggal 14 Februari 2020. Jam 14.10 WIB

tersebut biasa disebabkan tidak ditemukan dengan jelas keadaan hukum jual beli ASI, baik dalam Al-Qur'an dan Hadis.⁷ Hukum dasar semua transaksi keuangan adalah mubah dan boleh, seperti jual beli, serta semua jenis transaksi yang dibutuhkan oleh manusia. Kecuali transaksi yang terlarang dalam islam karena alasan prinsipnya yang haram, atau karena cara mendapatkannya yang haram.⁸

Seperti jual beli ASI yang dilakukan oleh warga Kelurahan Purwosari Laweyan Surakarta, jual beli ASI yang dilakukan secara barter oleh ibu pendonor ASI dan penerima donor ASI. Dalam islam sendiri mengatur beberapa hal salah satu nya termasuk menyusui, menyusui anak dianggap begitu penting sampai mahram penyusuan dianggap sama dengan mahram kelahiran. Hanya karena seorang perempuan itu menyusui bayi orang lain. Allah menyetarakan kedudukannya dengan ibu kandung meskipun ia hanya ibu susunya. Akan tetapi, dalam praktiknya masih ada ibu yang tidak bisa memberikan ASI nya untuk anak nya karena faktor tertentu, maka inilah yang melatarbelakangi adanya jual beli ASI tersebut dilakukan.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu metode sosiologis empiris, dimana sosiologis empiris tersebut digunakan dalam kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti untuk mengetahui pelaksanaan praktik jual beli ASI di wilayah Kelurahan Purwosari Laweyan Surakarta. Sumber data berasal dari data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer yaitu wawancara dengan narasumber dan data sekunder dengan referensi buku-buku lainnya yang berkaitan dengan permasalahan ini. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan peneliti melalui metode kajian pustaka dan observasi lapangan atau wawancara langsung dengan pihak terkait, kemudian dianalisis menggunakan metode penelitian kualitatif.

⁷ Khusnul Fikriyah, *Pendapat Madzhab Hanafi Dan Syafi'i Tentang Jual Beli ASI Perspektif Al-Mashlahah Al-Mursalah*, Jurnal Hukum Islam Vol 07 No.01 Juni 2017, hal 176-177

⁸ Fahd Salem Bahammam, *Transaksi Keuangan Dalam Islam (Illustration): Hukum Halal dan Haram dalam Transaksi Keuangan Menurut Islam*, Birmingham UK: Modern Guide, 2015, hal 9

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Praktik Jual Beli ASI di Kelurahan Purwosari Laweyan Surakarta

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Penjual ASI dan Pembeli ASI di rumah ibu penjual dan pembeli ASI di wilayah Kelurahan Purwosari Laweyan Surakarta pada tanggal 15 Maret 2020, Pukul 14.15 WIB jadi, hasil penelitian dari pelaku transaksi jual beli air susu ibu (ASI), adapun bentuk ASI yang diberikan tergantung kesepakatan antara pendonor ASI dan penerima donor ASI bisa melalui ASI perah atau secara langsung. Pendonor ASI dan penerima donor ASI yaitu warga yang didapatkan di daerah Kelurahan Purwosari Laweyan Surakarta, Ibu yang pernah mendonorkan ASI nya untuk seorang anak yang berumur 4 bulan, dikarenakan ibu penerima donor sibuk bekerja dan pekerjaannya tidak dapat ditinggalkan dan selain itu juga karena ASI nya kering sehingga tidak bisa menyusui anaknya saat anaknya membutuhkan ASI.

Jual beli ASI yang dilakukan oleh pendonor ASI dan penerima donor ASI jual beli nya dengan cara barter yaitu dengan menukar bahan makanan pokok seperti beras kiloan beras 2 Kg kadang beras 3 Kg yang diberikan kepada Ibu pendonor ASI setiap mendonorkan ASI nya ke bayi ibu penerima ASI. Ibu penerima ASI juga tidak terlalu paham mengenai hubungan saudara sesusuan akibat adanya donor ASI tersebut, yang terpenting menurut ibu pendonor ASI dia sudah membantu tetangganya yang bayinya membutuhkan ASI karena ASI ibu penerima donor ASI nya kering jadi ASI nya tidak keluar tidak bisa menyusui bayinya karena ASI tidak keluar atau ASI kadang keluar tapi sedikit disamping itu ibu penerima ASI juga sibuk bekerja yang pekerjaannya pun tidak bisa ditinggalkan dan ibu penerima donor ASI khawatir anaknya kekurangan nutrisi karena ibu penerima ASI mempunyai kendala menyusui bayinya jadi dia memilih solusi dengan cara donor ASI menemui tetangganya dan kebetulan mereka tetangga dekat jadi sudah saling kenal. Upahnya pun berupa makanan kebutuhan pokok berupa beras yang diberikan setelah anaknya disusui oleh ibu pendonor ASI jadi saat ibu penerima ASI bekerja bayinya dititipkan

dirumah ibu pendonor ASI untuk disusui dan diambil setelah ibu penerima ASI pulang kerja.

Ibu penjual ASI maupun Ibu pembeli ASI tidak tau mengenai hubungan nasab anak sesusuan akibat adanya jual beli ASI secara barter. Ibu penjual ASI mendonorkan ASI nya hanya untuk ke satu bayi saja yaitu ke bayi laki-laki ibu pembeli ASI tersebut atau ibu penerima donor ASI tersebut. Saat ditanya proses penyimpanan ASI nya yaitu ibu penjual ASI saat ASI beku diambil dari freezer lalu di hangatkan diluar tahan 6 jam. Menurut ibu penjual ASI kalau ASI perah dalam kantong ASI dimasukan ke dalam kulkas tahan 24 jam kalau ASI ditaruh di kantong ASI plastik ASI di dalam freezer tahan 2 bulan. Saat ditanya penyimpanannya dilakukan dengan cara Ibu pendonor ASI pemerah ASI dengan dimasukkan ke botol plastik lalu disimpan di kulkas atau di dalam freezer menggunakan kantong ASI.

3.2 Hubungan Nasab Anak Sepersusuan

Susu ibu adalah susu yang paling berkhasiat dan terbaik untuk pertumbuhan bayi dan anak-anak. Selain telah menjadi hak setiap bayi untuk menyusu dengan susu badan, yaitu bukan dengan susu lain termasuk diperah segar dari sumber hewan ternakan terutamanya lembu atau susu formula, khasiat susu tidak perlu diceritakan lagi. Malah jika tidak mencukupi susu yang dihasilkan oleh ibu sendiri akan dicari ibu susuan bagi memastikan bayi-bayi mereka menikmati khasiat hanya daripada susu ibu itu.⁹

Air susu yang menjadi ukuran sebenarnya bukan bayi menghisap puting, melainkan bayi meminum air susu. Sehingga bila disusui namun tidak keluar air susunya, tidaklah termasuk ke dalam kategori penyusuan yang menimbulkan kemahraman. Sebaliknya, meski tidak melakukan penghisapan lewat puting susu, namun air susu ibu dimasukkan ke dalam botol dan dihisap oleh bayi atau diminumkan sehingga air susu ibu itu masuk ke dalam perut bayi, maka hal itu sudah termasuk penyusuan. Namun harus dipastikan bahwa air susu itu benar-benar masuk ke dalam perut, bukan hanya sampai di mulut, atau di lubang hidung atau lubang

⁹ Muhammad Rafiqi Bin Hehsan & Muhammad Dzulhilman Bin Roslan, *Titisan Kasih Halimatus Sa'diyah*, Selangor : Ana Muslim Distributors, 2012, hal 4

kuping namun tidak masuk ke perut. Para ulama sepakat bahwa penyusuan yang menyebabkan kemahraman itu terjadi jika dilakukan sebanyak 5 kali penyusuan atau lebih. Mereka berbeda pendapat jika jumlahnya kurang dari itu. Madzhab Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa satu kali penyusuan yang sempurna telah menyebabkan kemahraman. Sedangkan madzhab Syafi'i dan Hanbali mensyaratkan haruslah lima kali penyusuan. Hitungan satu kali penyusuan bukanlah berapa kali bayi menghisap atau menyedot air susu, namun yang dijadikan hitungan untuk satu kali penyusuan adalah bayi menyusu hingga kenyang. Biasanya kenyangnya bayi ditandai dengan tidur pulas. Adapun bila bayi melepas puting sebentar lalu menghisapnya lagi, tidak dianggap dua kali penyusuan, tetapi dihitung satu kali saja.¹⁰

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pelaksanaan praktik jual beli ASI dilakukan di wilayah Kelurahan Purwosari Laweyan Surakarta yang prosesnya dengan cara bertemu langsung dengan mewawancarai Ibu pendonor ASI dan penerima ASI dengan kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan jual beli ASI secara barter, adapun ASI yang didonorkan adalah ASI beku maupun ASI segar dengan menyusu secara langsung. Sedangkan yang melatarbelakangi jual beli ASI tersebut dilakukan karena Ibu penerima ASI tersebut sibuk bekerja sehingga pekerjaannya tersebut tidak dapat ditinggalkan serta ASI nya kering sehingga Ibu penerima ASI mencari Ibu pendonor ASI untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bayi nya dengan melakukan jual beli ASI secara barter dengan beras 2 Kg yang diberikan kepada Ibu pendonor ASI atas jasa penyusuannya.

Adanya hubungan mahram anak sepersusuan maka dilakukan dengan cara menjaga kejelasan sisi nasab dan memenuhi syarat-syarat jual beli dalam islam minimal mencatat riwayat keluarga atau identitas Ibu pendonor ASI dan penerima ASI agar menghindari percampuran nasab, anak yang statusnya mahram penyusuannya saat usia dua tahun, jumlah ASI dikonsumsi sebanyak lima kali susuan

¹⁰ Wildan Jauhari, 2019, *Hukum Penyusuan Dalam Islam*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, hal 8-9

dapat menjadikan mahram, ASI yang dikonsumsi tersebut mengenyangkan, dan penyusuannya dengan cara baik secara langsung maupun diperah.

4.2 Saran

Bagi masyarakat saat melakukan donor ASI seharusnya mencari ibu pendonor dari keluarga terdekat yang sebetulnya didahulukan atau dengan mengetahui identitas ibu pendonor ASI maupun penerima ASI secara jelas seperti mencatat alamat nya, maupun silsilah keluarganya supaya mengetahui keluarga masing-masing agar tidak terjadi hubungan mahram sepersusuan.

Sebaiknya para ibu pendonor ASI maupun penerima ASI sebelum mendonorkan ASI nya akan baiknya mengetahui hukum anak sepersusuan dalam Islam agar terhindar dari percampuran nasab anak sepersusuan. Dan akan baiknya Ibu penerima ASI memastikan ASI yang didapat dari ibu yang benar-benar sehat dengan memperhatikan kesehatan ibu pendonor ASI maka dapat memberikan manfaat untuk bayi dengan tercukupinya kebutuhan nutrisi bayi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahammam, Salem Fahd. (2015). *Transaksi Keuangan Dalam Islam (Illustration): Hukum Halal dan Haram dalam Transaksi Keuangan Islam*, Birmingham UK: Modern Guide.
- Basjir, Azhar Ahmad. (1983). *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Fikriyah, Khusnul. (2017). *Pendapat Madzhab Hanafi Dan Syafi'i Tentang Jual Beli ASI Perspektif Al-Mashlahah Al-Mursalah*, Jurnal Hukum Islam Vol 07 No.01 Juni 2017.
- Jauhari, Wildan. (2019). *Hukum Penyusuan Dalam Islam*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing
- Marzuki. (2013). *Pengantar Studi Hukum Islam*, Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Roslan, Bin Dzzulhilman Muhammad & Hehsan Bin Rafiqi Muhammad. (2012). *Titisan Kasih Halimatus Sa'diyah*, Selangor : Ana Muslim Distributors

- Sari, Novi Yuspita. (2019). *Kisah Rasulullah SAW dan Ibu Susuannya Halimah As-Sa'diyah*, (27 Januari 2019) dalam <https://islami.co/kisah-rasulullah-saw-dan-ibu-susuannya-halimah-as-sadiyah/> Diakses pada tanggal 14 Februari 2020. Jam 14.10 WIB.
- Sitopoe, Mangku. (2013). *ASI Eksklusif: Arti Penting Bagi Kehidupan*, Jakarta: PT Indeks.
- Thukhi, At Sanad Muhammad. (1993). *Ibadah Muamalah Dalam Tinjauan Fiqih*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Widuri, Hesti. (2013). *Cara Mengelola ASI Eksklusif Bagi Ibu Bekerja*, Yogyakarta: Gosyen Publishing.